



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NOOR OCTAVIANTI**, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Ngabang 12 Oktober 1983, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Dusun Maniamas, RT.003/RW.007, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAMRAN, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat LAMRAN, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gg. Arjuna No 82 RT.010/RW.005 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, *Email: advokat.lamran@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**YOHANES**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tembawang Bale, 10 Juni 1979, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tembawang Bale, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA., Rita Purwanti, S.H., M.H., dan Jaya Saputra, S.H., para advokat pada LAW OFFICE D&R (Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA & Rekan) jalan Karimun No.9 Pontianak, *Email: ritapurwanti123@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada tanggal, 14 Juni 2023 telah bersepakat membuat surat perjanjian hutang piutang, yang Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pinjaman pokok dan bunga 20% sesuai dengan Surat Perjanjian di atas materai dengan perjanjian 4 (empat) bulan yaitu bulan Juli 2023 s/d Oktober 2023 akan dilunasi;
2. Bahwa, dalam perjanjian tersebut Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan pinjaman pokok sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dengan bunga 20% / bulan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana posita poin 1 di atas yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat keseluruhannya berjumlah: Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, pada tanggal 4 Oktober 2023 Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan kesanggupannya untuk melunasi pembayaran hutang piutangnya kepada Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2023, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat dan datang langsung ke rumah Tergugat untuk menanyakan perihal pembayaran pelunasan hutangnya secara baik-baik tetapi Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran hutang piutangnya kepada Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah melayangkan 2 (dua) kali surat somasi kepada Tergugat, yaitu surat somasi tanggal 30 November 2023 dengan Surat Nomor : 087/LR/XI/2023

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba



Perihal : Teguran/Somasi Pembayaran Hutang ke-I, dan surat somasi kedua tanggal, 12 Desember 2023 Nomor Surat : 095/LR/XII/2023

Perihal : Teguran/Somasi Pembayaran Hutang ke-II, dan sampai surat gugatan ini diajukan Tergugat tidak ada untuk beritikad baik mau bertemu dengan Penggugat dan membayar hutang piutangnya kepada Penggugat, dan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkarjanji atas hutang piutangnya;

5. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak ada itikad baiknya sampai dengan waktu yang diperjanjikan sebagaimana posita poin 2 di atas, maka sebagaimana kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat, apabila hutang pinjaman pokok berikut bunga 20% tidak dilunasi, maka setiap keterlambatan pembayaran dikenai denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan, sehingga jumlah hutang piutang Tergugat dengan perincian : pinjaman pokok + bunga 20% + denda keterlambatan berjumlah sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Hutang pokok = Rp.62.000.000, (enam puluh dua juta rupiah);
- b. Bunga 20 % x 62.000.000,- Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selama 6 (enam) bulan masa kredit yaitu:

-	Bulan Juli 2023	Rp.12.500.000,-
-	Bulan Agustus 2023	Rp.12.500.000,-
-	Bulan September 2023	Rp.12.500.000,-
-	Bulan Oktober 2023	Rp.12.500.000,-
-	Bulan November 2023	Rp.12.500.000;
-	Bulan Desember 2023	<u>Rp.12.500.000;</u>
Jumlah		Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- b. setiap keterlambatan pembayaran setiap bulan dengan denda Rp.2.500.000 x 6 (enam) bulan berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



6. Bahwa, setelah jatuh tempo sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat akan membayar pinjaman pokok beserta bunga berikut denda secara tunai dan sekaligus, namun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ngabang Tergugat tidak ada itikad baiknya, sehingga dengan demikian Tergugat telah lalai dan perbuatan Tergugat telah ingkarjanji dan merugikan Penggugat;

7. Bahwa, Tergugat dalam meminjam uang kepada Penggugat, telah menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 614/Tembawang Bale, SU Nomor : 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama : YOHANES;

8. Bahwa, di dalam surat perjanjian tanggal 14 Juni 2023, sebagaimana pada butir 2 (dua) dan butir 4 (empat) surat perjanjian tersebut, disebutkan sebagai berikut:

8.1. Pihak Pertama (YOHANES) bersedia memberikan barang jaminan yakni berupa Sertifikat Hak Milik an. YOHANES yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada Pihak Kedua;

8.2. Apabila dikemudian hari ternyata Pihak Pertama tidak dapat membayar hutang tersebut, maka Pihak Kedua memiliki hak penuh atas barang jaminan baik untuk di miliki pribadi maupun untuk dijual kepada orang lain;

Bahwa sebagaimana butir 8.1. dan 8.2. tersebut di atas maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tembawang Bale, SU Nomor : 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama : YOHANES, tersebut sah menjadi milik Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali datang ke rumah Tergugat secara baik-baik, dan bertemu dengan keluarga Tergugat dan Tergugat langsung, tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan hutang piutangnya kepada Penggugat;

10. Bahwa akibat itikad tidak baik dari Tergugat menimbulkan kerugian baik materiil dan inmateriil pada Penggugat.

*Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan atau memperjual-belikan tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat yang sudah Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tembawang Bale, SU Nomor : 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama : YOHANES, kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa;

12. Bahwa, untuk menghindari Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka sangat beralasan hukum agar Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa atas keterlambatan setiap harinya sejak putusan ini di putuskan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami untuk dan atas nama Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah Ingkar janji (wanprestasi)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pinjaman pokok + bunganya 20% dan denda keterlambatan kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
  - 3.1. Pinjaman Pokok sebesar Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah)
  - 3.2. Bunga Pinjaman  $Rp.62.000.000,- \times 20\% = Rp.12.500.000 \times 6 \text{ bulan} = Rp.75.000.000,-$ (tujuh puluh lima juta rupiah)
  - 3.3. Denda Keterlambatan  $Rp.2.500.000 \times 6 \text{ bulan} = Rp. 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah)
4. Menyatakan sah berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang tidak bergerak berupa tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat yang sudah Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tembawang Bale,

*Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU Nomor : 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama : YOHANES milik Tergugat, yang dikenal terletak di Desa Tembawang Bale Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tembawang Bale, SU Nomor : 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama : YOHANES, yang dikenal terletak di Desa Tembawang Bale Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada ganti rugi apapun kepada Penggugat;

6. Menyatakan bahwa Penggugat (NOOR OCTAVIANI) adalah pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tembawang Bale, SU Nomor : 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama : YOHANES, yang dikenal terletak di Desa Tembawang Bale Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;

7. Memberi ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tembawang Bale, SU Nomor : 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama : YOHANES, yang dikenal terletak di Desa Tembawang Bale Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;

8. Menghukum Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa atas keterlambatan setiap harinya sejak putusan ini di putuskan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalani terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut tetap dipertahankan isinya oleh Penggugat;

*Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dan karenanya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang Tergugat terima secara tegas dan jelas dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam posita 1 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2023 telah membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang adalah tidak benar adanya sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat adalah Obscur Libel atau gugatan kabur dikarenakan Perjanjian yang mendasari hutang piutang ini tidak benar adanya dan Tergugat tidak pernah membuat surat perjanjian di atas materai dengan Penggugat;
2. Bahwa memang benar sesuai dengan posita 2 bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) tetapi pada faktanya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 3 November 2022 dan telah dibayar lunas sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat melalui chat via sosial media (Whatsapp) pada tanggal 17 November 2023. Dalam hal ini gugatan Penggugat ialah gugatan yang mengada-ada atau Obscur Libel dikarenakan gugatan tidak terang dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya, yang mana Penggugat berusaha menutupi fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa sesuai dengan posita 1 eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa tidak pernah membuat surat perjanjian di atas materai dengan Penggugat, maka pada posita 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sepakat atau setuju bahwa terhadap hutang Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 20% setiap bulannya adalah tidak benar, untuk itu jumlah keseluruhan uang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar dan

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak cermat dan mengada-ada dalam melakukan perincian hutang Tergugat;

**4.** Bahwa Tergugat telah mencabut Surat Pernyataan yang menyatakan kesanggupannya untuk melunasi pembayaran hutang piutangnya kepada Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2023 sesuai dengan posita 3 gugatan Penggugat, hal ini dikarenakan surat pernyataan tersebut dibuat dibuat Tergugat dalam keadaan didesak, dibawah tekanan, dan dengan paksaan (Dipaksa oleh Penggugat);

**5.** Bahwa dalam posita 4 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas hutang piutangnya adalah tidak benar. Bahwa pada faktanya Tergugat telah menyelesaikan semua utang pokoknya dengan bunga sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun, yang sebenarnya uang yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat melebihi dari ketentuan Staatsblad 1848 Nomor 22 yang mengatur tentang keterlambatan dalam membayar hutang sebesar 6% (enam persen) setahun. Sehingga pada seharusnya Tergugat harusnya membayar hutang pokok sebesar :

Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) + Bunga Moratoir (6% setahun = Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)) dan apabila ditotalkan maka hutang yang sebenarnya harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 65.720.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan telah terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

**6.** Bahwa pada posita 5 gugatan Penggugat yang menyatakan keterlambatan pembayaran hutang yang mana akan dikenakan denda, dalam hal ini sebagaimana dikutip dari Buku Hukum Perikatan yang ditulis oleh J. Satrio, ada tiga jenis bunga yaitu:

- 1)** Bunga Moratoir, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
  - 2)** Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak;
- dan

*Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



- 3) Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

Dalam hal ini, denda yang dimaksud Penggugat sebagaimana posita 5 gugatan Penggugat ialah merupakan Bunga Moratoir. Bunga Moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari Staatsblad 1848 Nomor 22.

Berdasarkan aturan tersebut di atas dan berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka pada posita 5 gugatan Penggugat yang menyatakan bunga 20% sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan merupakan bunga yang dikenakan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat terlambat membayar hutang. Dan jika terlambat membayar hutang bunga 20% tersebut, maka Tergugat dikenakan denda lagi oleh Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana adalah suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang. Bahwa Tergugat melakukan keterlambatan membayar hutang Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya, yang menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

*Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



Dalam hal ini, persetujuan tersebut telah melanggar syarat objektif, yakni terutama melanggar unsur adanya suatu sebab yang halal, sehingga demikian Persetujuan tersebut dapat dinyatakan Batal Demi Hukum, yang artinya adalah persetujuan tersebut batal dan dianggap batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu kesepakatan dan tidak pernah ada suatu perikatan. Untuk itu, terhadap persetujuan adanya denda ini haruslah dihapus atau dianggap tidak pernah ada dari semula. Selain itu, pada faktanya Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan lisan dengan Penggugat;

7. Bahwa pada posita 5 gugatan Penggugat yang merincikan hutang pokok Penggugat + bunga 20% + denda keterlambatan berjumlah sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) adalah mengada-ada dikarenakan denda tersebut jumlahnya terlampau besar, sehingga pada hakikatnya merupakan suatu "Bunga yang Terselubung". Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2027 K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986.

Bahwa pada faktanya sesuai dengan posita 5 eksepsi Tergugat, Tergugat sudah membayar hutang pokok beserta bunga sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana seharusnya hutang Tergugat kepada Penggugat telah lunas. Bahwa pada faktanya uang sejumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang dirincikan Penggugat bukan merupakan hutang Tergugat, melainkan merupakan bunga dari hutang Tergugat. Bahwa apabila dinyatakan dalam persen, uang sejumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) merupakan bunga sebesar 240% dari hutang Tergugat. Dalam hal ini bunga tersebut jumlahnya terlampau besar dan dapat dikatakan Bunga yang Terselubung;

8. Bahwa di dalam bisnis perbankan, pinjam meminjamkan uang adalah merupakan kegiatan yang diatur oleh undang-undang perbankan, sedangkan yang dilakukan oleh Penggugat dengan meminjamkan uangnya kepada Tergugat adalah merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai Rentenir dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan

*Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



undang-undang pelepasan uang yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu Staatsbald ("Stb") 1938 Nomor 523 dimana dalam Pasal 1 menyebutkan: "Dilarang melakukan usaha Pelepas uang tanpa ijin dari pemerintah". Sehingga dengan demikian usaha yang dilakukan Penggugat adalah melanggar hukum dan gugatan hutang piutang Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar sama sekali dan sudah seharusnya tidak dapat diterima;

**9.** Bahwa pada posita 10 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik adalah tidak benar adanya. Bahwa pada faktanya Tergugat masih memiliki itikad baik dengan menanyakan sisa hutang bunga yang ia miliki kepada Penggugat melalui via chat sosial media (Whatsapp);

**10.** Bahwa karena gugatan Pengugat tidak berdasarkan hukum sehingga tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap SHM Nomor 614/Tembawang Bale, SU Nomor 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 m2 atas nama Yohanes sangat mengada-ada dan tidak beralaskan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**11.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralaskan hukum sehingga tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah sangat mengada-ada dan tidak beralaskan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Penggugat untuk mengembalikan kelebihan uang yang dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan Penggugat untuk mengembalikan SHM Nomor: 614/Tembawang Bale, SU Nomor 61 Nomor : 619/Tembawang Bale. 2019

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara gugatan sederhana maka tidak ada kesempatan bagi Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya untuk mengajukan replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Kartu Penduduk NIK 6108015210830006 atas nama Noor Octavianti, yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil dan Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal 09 Mei 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 03 November 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 614 Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kota Landak, Kecamatan Banyuke Hulu, Desa / Kelurahan Tembawang bale dengan Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 619/Tembawang Bale/2019 yang diterbitkan di Ngabang tanggal 2 September 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 14 Juni 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Rincian Pinjaman uang dengan jaminan Sertipikat Rumah Yohanes tanggal 15 November 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi Pertama dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Saudara YOHANES Nomor: 087/LR/2023 tanggal 39 November 2023, diberi tanda P-8;

*Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Tanda Terima Surat Somasi pertama dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Saudara Yohanes Nomor 087/LR/2023 tanggal 39 November 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Somasi Kedua dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Saudara Yohanes Nomor : 095/LR/2023 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi resi Surat Somasi Kedua dari Kuasa Hukum Penggugat kepada saudara Yohanes Nomor : 095/LR/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikirim melalui Posgiro Ngabang pada tanggal 13 Desember 2023 No Resi P2312130018873, diberita tanda P-11;
12. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video Tergugat baca Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama nomor 14 DI 2000271 tertanggal 26 Juni 2002, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pencabutan Pernyataan Hutang Piutang atas nama Yohanes tertanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Noor Octavianti tertanggal 27 Februari 2024, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, P-9, P-11, P-13 sampai dengan P-15 telah diberi materai dan telah dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-8 dan P-10 telah diberi materai cukup namun dan tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, karena berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7, P-9, P-11, P-13 sampai dengan P-15 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti surat P-8 dan P-10 agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P-12 merupakan diska lepas/flash disk yang berisi video pernyataan, telah diputarkan di dalam persidangan yang mana bukti tersebut termasuk dalam kategori dokumen elektronik;

*Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



Menimbang, bahwa untuk dapatnya dokumen elektronik tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana persyaratannya adalah informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap bukti P-12 agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain yang dapat menjamin keutuhannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Hadi Pramono LS;**

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persoalan hutang piutang;
- Bahwa Saksi bersaksi atas nama ibu iyut (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan hutang piutang ini karena Saksi hadir pada saat Tergugat melakukan perjanjian dengan Penggugat terkait dengan hutang piutang;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat di rumah Penggugat pada tanggal 3 bulan November tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu Tergugat hadir terlebih dahulu di rumah Penggugat, kemudian Saksi hadir belakangan;
- Bahwa di rumah Penggugat saat itu hanya ada Saksi, Penggugat, Tergugat dan suami Penggugat, namun suami Penggugat tidak ikut melihat perjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perjanjian tersebut telah ada blanko perjanjian yang di buat oleh Penggugat;

*Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



- Bahwa Tergugat meminjam sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta) dengan tempo 1 bulan, sehingga jika dihitung dengan bunganya menjadi Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bunga pinjaman tersebut adalah 20%;
- Bahwa dalam perjanjian itu ada materai dan Tergugat juga menandatangani langsung perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Tergugat menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi juga bertandatangan disurat tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perjanjian tersebut telah dibayar atau belum;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Penggugat pada saat itu dengan tujuan untuk meminjam uang juga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah sering meminjam dengan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa selama Saksi meminjam dengan Penggugat tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa sebelum ditandatanganinya surat perjanjian tersebut Saksi ada mendengar percakapan antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya Tergugat ingin meminjam dengan jangka waktunya 1 bulan, namun Penggugat memberikan keringanan menjadi tempo 3 bulan;
- Bahwa terkait dengan bunga pinjaman selalu dijelaskan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki izin untuk pelepasan uang karena ini hanya perseorangan;
- Bahwa tidak ada tercantum bunga 20% dalam isi perjanjian, karena terkait bunga tersebut diberitahukan kepada peminjam secara lisan karena kebiasaan;
- Bahwa dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ada denda, namun besarnya Tergugat tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut campur dalam membuat perjanjian tersebut, Saksi hanya melihat sebagai Saksi;

*Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



- Bahwa tulisan tangan dalam perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut ditandatangani, uang tidak langsung diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak ada penjelasan mengenai cara pembayaran Tergugat apakah melalui cicilan atau tidak;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut dijaminan juga sertipikat rumah di Tembawang Bale;

## 2. Saksi Herry Kurniadi;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum tanggal 16 Oktober 2023 Saksi dihubungi Penggugat, untuk memfasilitasi pertemuan dengan Tergugat, namun ditanggal 16 Oktober 2023 tersebut Saksi tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian berlanjut untuk beberapa hari kedepannya;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi telah menemani Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat sebanyak 7 kali;
- Bahwa pada pertemuan pertama kali tersebut dilaksanakan sekitar jam 4 sore, dan hanya bertemu dengan Orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan orang tua Tergugat tersebut Penggugat menanyai keberadaan Tergugat dan memohon maaf kepada orang tua Tergugat karena mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari 7 kali menemani Penggugat, Saksi tidak pernah menemui Tergugat sama sekali;
- Bahwa selain Saksi, ada juga orang lain yang datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa terkait hutang piutang Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa alasan Saksi mau menemani Penggugat menemui Tergugat adalah agar Saksi bisa menjaga Penggugat tidak melakukan hal-hal diluar batas yang tidak diinginkan;

*Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah swasta;
- Bahwa Saksi merupakan pengurus dewan adat dayak menyuke, sehingga Saksi merasa punya kewajiban untuk menjaga ketenteraman antar warga agar tidak terjadi permasalahan yang ada di luar batas, karena Saksi melihat dalam kondisi permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Penggugat memiliki potensi untuk arogan dalam menagih hutang tersebut, sehingga Saksi memutuskan untuk ikut memfasilitasi pertemuan tersebut dengan harapan Saksi dapat menjaga Penggugat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi tidak mau mencampuri mengenai soal hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya diminta sebagai peredam atau penengah, dan pada saat pertemuan pertama pada saat Saksi bertemu dengan orang tua Tergugat, Saksi juga meminta maaf dan mencarikan solusi terbaik terkait dengan permasalahan ini;
- Bahwa pada saat terakhir Saksi tidak bisa hadir karena Saksi ada pekerjaan, namun Saksi tetap mengingatkan agar Penggugat tidak kelewat batas;
- Bahwa Saksi terakhir kali menemani Penggugat menemui Tergugat di bulan November 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat karena melihat perjanjian tersebut dengan adanya jaminan berupa sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam melakukan somasi kepada Tergugat;

**3. Saksi Robi Novika;**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan akan menjelaskan mengenai adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan suami Penggugat, namun sudah sangat jauh;

*Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



- Bahwa Saksi diminta oleh suami Penggugat pada awal bulan Oktober untuk menyaksikan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa pertemuan itu tepatnya terjadi pada tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa pertemuan itu terkait dengan Tergugat menyatakan sanggup membayar hutangnya dengan waktu dan tanggal yang telah ditentukan dalam surat perjanjian;
- Bahwa pernyataan tersebut berbentuk tertulis;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Penggugat, surat pernyataan itu belum dibuat, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah ada komunikasi;
- Bahwa setelah Saksi berada di rumah Penggugat sekitar pukul 16.00 WIB, barulah surat pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat dengan tulisan tangan serta di tandatangani oleh Tergugat sendiri, sedangkan materai sudah tersedia di atas meja;
- Bahwa isi surat tersebut adalah pernyataan kesanggupan Tergugat untuk membayar hutang;
- Bahwa selain ibu lyut (Penggugat) dan Tergugat, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi sendiri, suami Penggugat dan ada anak yang masih SD;
- Bahwa Tergugat hanya hadir sendiri dengan menggunakan mobil;
- Bahwa setelah dibuat surat pernyataan tersebut, surat tersebut dibaca sendiri oleh Tergugat dan divideokan oleh Penggugat, sedangkan Saksi hanya menyaksikan pembacaan surat pernyataan tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada menolak pada saat diminta oleh Penggugat untuk memvideokan Tergugat membaca surat pernyataannya;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dari awal sampai akhir keadaannya sangat baik, komunikasinya juga sangat baik tanpa ada marah-marah ataupun emosi berlebihan;
- Bahwa pada saat Tergugat pulang dari rumah Penggugat, Tergugat dalam keadaan biasa saja tanpa ada marah-marah atau emosi karena pertemuan tersebut;

*Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat membuat surat pernyataan tersebut, Saksi hanya mengetahui kelanjutannya dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah dibayarkan atau tidak;
- Bahwa Saksi hadir di rumah Penggugat tersebut setelah Saksi beristirahat dari kedinasannya;
- Bahwa Saksi hadir di rumah Penggugat tersebut tanpa memakai seragam kedinasan sama sekali, karena Saksi sudah sempat mengganti baju sebelumnya;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut semuanya dalam keadaan baik, dan Saksi tidak pernah sedikit pun mengintimidasi Tergugat;
- Bahwa jumlah hutang yang dibaca oleh Tergugat dalam surat pernyataan kesanggupan hutang tersebut totalnya sejumlah Rp115.500.000,00;
- Bahwa inisiatif memvideokan Tergugat membacakan surat pernyataan tersebut oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sebelum video itu dibuat, Penggugat sudah meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan itu hanya untuk membantu Penggugat dan Tergugat untuk menemukan jalan tengah antara kedua belah pihak;
- Bahwa setelah pembuatan surat pernyataan kesanggupan membayar hutang tersebut, Saksi pernah diajak satu kali oleh suami Penggugat untuk mendatangi rumah Tergugat, namun dalam ajakan tersebut tidak ada kalimat untuk menagih hutang;
- Bahwa yang disampaikan oleh suami Penggugat adalah mengajak Saksi untuk mendampingi Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk mencegah apabila Penggugat bertindak di luar batas yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Tergugat tersebut sekitar bulan Oktober 2023 namun untuk tanggalnya Saksi lupa namun dapat Saksi

*Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pastikan bahwa mendatangi rumah Tergugat tersebut di atas tanggal 4 Oktober 2023;

- Bahwa dalam pertemuan di rumah Tergugat, Saksi juga bersikap baik tanpa mengintimidasi istri Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir di rumah Tergugat dengan menggunakan seragam, namun itu karena diskresi Tergugat karena situasi sudah malam dan tidak sempat pulang ke rumah sedangkan dalam posisi itu Saksi merasa perlu untuk menjaga Penggugat agar Penggugat tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas;
- Bahwa ibu Iyut (Penggugat) dan Tergugat pernah menjalani mediasi di Polres karena ada laporan dari Tergugat kepada pimpinan Saksi terkait dengan adanya ikut campur anggota Polri dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya baru pertama kali melakukan hal seperti ini, dikarenakan Saksi dan pihak Penggugat memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai somasi yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Kartu Penduduk NIK 6108121006790001 atas nama Yohanes, yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil dan Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal 24 Agustus 2024, diberi tanda T-1;
2. Hasil cetak foto tangkapan layar *Whatsapp*, diberi tanda T-2;
3. Hasil cetak foto tangkapan layar *Whatsapp*, diberi tanda T-3;
4. Hasil cetak foto tangkapan layar *Whatsapp*, diberi tanda T-4;
5. Hasil cetak foto tangkapan layar *Whatsapp*, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pencabutan Hutang piutang tanggal 2 Februari 2024, diberi tanda T-6;



7. Fotokopi Resi pengiriman Surat pencabutan Pernyataan hutang Piutang melalui Ekspedisi kepada Penggugat, diberi tanggal T-7;
8. Fotokopi Surat pernyataan Yohanes, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat Pernyataan kesanggupan membayar utang pinjaman, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 3 November 2022, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 614/Tembawang bale, SU Nomor: 619/Tembawang Bale 2019 tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 m2, atas nama Yohanes, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 dan T-7 telah diberi materai dan telah dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat T-6, T-8 sampai dengan T-11 telah diberi materai cukup namun dan tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, karena berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap bukti surat T-1 dan T-7 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti surat T-6, T-8 sampai dengan T-11 agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T-2 sampai dengan T-5 merupakan hasil cetak dari percakapan *Whatsapp* yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan, yang mana bukti tersebut termasuk dalam kategori hasil cetak dari Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya hasil cetak dari Informasi elektronik tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana persyaratannya adalah informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

*Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap bukti T-2 sampai dengan T-5 agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain yang dapat menjamin keutuhannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara gugatan sederhana maka tidak ada kesempatan bagi Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak hingga saat sebelum dijatuhkannya putusan ini, namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat atas perjanjian tertanggal 14 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan somasi terhadap Penggugat tertanggal 10 November 2023 (bukti surat P-8) dan 12 Desember 2023 (bukti surat P-10);
2. Bahwa Tergugat telah menjaminkan Sertipikat Nomor: 614/Tembawang Bale (Bukti surat P-4);

*Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan gugatan tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian yang sah sebelumnya?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya, maka menurut Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Hadi Pramono LS, Saksi Herry Kurniadi, Saksi Robi Novika;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, P-9, P-11, P-13 sampai dengan P-15 telah diberi materai dan telah dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-8 dan P-10 telah diberi materai cukup namun dan tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, karena berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7, P-9, P-11, P-13 sampai dengan P-15 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti surat P-8 dan P-10 agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-8 dan P-10 merupakan surat somasi yang diberikan kepada Tergugat, maka sudah pastilah aslinya telah dikirimkan sehingga tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan, yang mana bukti surat P-8 dan P-10 tersebut dikuatkan oleh bukti surat P-9 yang merupakan tanda terima surat somasi tersebut dan bukti surat P-11 yang merupakan bukti pengiriman surat somasi, sehingga menurut Hakim bukti ini dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-12 merupakan diska lepas/flash disk yang berisi video pernyataan, telah diputar di dalam persidangan yang mana bukti tersebut termasuk dalam kategori dokumen elektronik;

*Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti elektronik tersebut akan Hakim pertimbangan bersama-sama dengan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat menyatakan keberatan terkait dengan bukti surat P-2 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat meragukan keaslian tanda tangan dirinya yang terdapat di dalam bukti surat P-2, terhadap hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat merupakan suatu surat atau tanda tangan yang palsu maka hal tersebut harus diputuskan terlebih dahulu dalam perkara pidana yang mana putusannya telah berkekuatan hukum tetap, namun apabila Tergugat memiliki tandingan bukti surat P-2 yang menurut Tergugat adalah suatu kebenaran, maka akan hakim pertimbangan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 dan T-7 telah diberi materai dan telah dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat T-6, T-8 sampai dengan T-11 telah diberi materai cukup namun dan tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, karena berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap bukti surat T-1 dan T-7 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti surat T-6, T-8 sampai dengan T-11 agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6, T-8 sampai dengan T-11 merupakan bukti surat yang sama dengan bukti surat yang di ajukan Penggugat, yaitu bukti surat P-13, P-3, P-6, P-2, dan P-4 yang mana semua bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-2 sampai dengan T-5 merupakan hasil cetak dari percakapan *Whatsapp* yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan, yang mana bukti tersebut termasuk dalam kategori hasil cetak dari Informasi Elektronik;

*Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti hasil cetak dari Informasi Elektronik tersebut akan Hakim pertimbangan bersama-sama dengan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama sahnyanya persetujuan yaitu Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya haruslah dilihat berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyebutkan “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kedua sahnyanya persetujuan yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan haruslah dilihat berdasarkan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyebutkan:

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Menimbang, bahwa terhadap syarat ketiga sahnyanya persetujuan yaitu suatu pokok persoalan tertentu haruslah dilihat berdasarkan pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyebutkan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Kemudian berdasarkan pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyebutkan “Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi

*Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178”;

Menimbang, bahwa terhadap syarat keempat sahnya persetujuan yaitu suatu sebab yang tidak terlarang haruslah dilihat berdasarkan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyebutkan “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 14 Juni 2023 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua, dalam hal ini Pihak Pertama selaku penerima hutang dan Pihak Kedua sebagai pemberi hutang;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat dengan tempo pelunasan selama 4 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yaitu tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya mengenai perjanjian tanggal 14 Juni 2023 Penggugat menghadirkan pula bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 4 Oktober 2023 yang mana surat pernyataan tersebut pada pokoknya berisi tentang pernyataan Tergugat siap melunasi/membayar hutang pinjaman kepada Iyut (Penggugat) senilai Rp115.500.000,00 dengan jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut di tulis tangan dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri yang mana pembuatannya di Saksikan pula oleh Saksi Robi Novika yang menyatakan di depan persidangan bahwa Saksi Robi Novika melihat sendiri pembuatan surat pernyataan tersebut dilakukan oleh Tergugat;

*Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan apakah seseorang yang bernama lyut dalam bukti surat P-6 adalah betul Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat P-15 yang merupakan surat pernyataan beda nama yang dibuat oleh sekretaris desa an. Kepala Desa Hilir Kantor yang mana pada dasarnya menyatakan bahwa nama lyut Susanti dan Noor Octavianti adalah satu orang yang sama, ditambah pula Para Saksi yang hadir di persidangan juga menyebutkan nama Penggugat dengan sebutan lyut dan Tergugat tidak pernah membantah bahwa lyut bukanlah Penggugat, sehingga Hakim menilai seseorang yang bernama lyut dalam bukti surat P-6 yang ditulis tangan oleh Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah memvideokan Tergugat pada saat Tergugat membacakan bukti surat P-6 tersebut, yang mana bukti video tersebut terlampir pada Bukti P-12 berupa diska lepas/flashdisk yang berisi video yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan menilai apakah bukti video yang disampaikan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana bukti elektronik yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

*Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menimbang, bahwa bukti elektronik telah diatur dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana persyaratannya adalah informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan disk lepas/*flashdisk* yang berisi sebuah video, yang mana untuk dapat menilai keasliannya, salah satu caranya melalui digital forensik, namun dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak menghadirkan bukti digital forensik, sehingga untuk menentukan kedudukannya dalam sistem pembuktian perdata, Hakim berpendapat bukti P-12 tersebut kedudukannya hanya merupakan bukti permulaan. Sehingga untuk dapat diterima bukti permulaan tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain, berupa Ahli yang dapat menjelaskan keautentikan bukti elektronik tersebut ataupun setidaknya Saksi yang melihat dan mengetahui pembuatan video tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, bukti P-12 harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 tersebut di persidangan telah ditunjukkan kepada Hakim dan telah pula diputar di persidangan yang mana isi video tersebut berupa Tergugat yang sedang membacakan bukti surat P-6, sehingga untuk syarat dapat diakses, dan ditampilkan telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya bukti video tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi Robi Novika yang mana Saksi Robi Novika hadir pula dalam pertemuan

*Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



tersebut dan menyatakan bahwa isi video itu benar adanya tanpa ada perubahan, sehingga syarat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti surat P-6 dan keterangan Saksi Robi Novika maka di dapat suatu persesuaian bahwa video tersebut adalah benar bahwa Tergugat sedang membacakan surat pernyataan yang ia tulis sendiri sebagaimana bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat P-6 yang diajukan oleh Penggugat apakah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati mengenai bukti surat P-6 maka Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat P-6 tersebut merupakan bukti surat pernyataan Tergugat yang mengakui hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan yang berlaku dalam sistem hukum perdata baik *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) maupun *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak mengenal adanya suatu pengakuan tertulis di luar persidangan, hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H., yang menyatakan "sebenarnya, undang-undang hanya mengenal alat bukti pengakuan lisan di luar persidangan, namun seiring perkembangan zaman, di dalam praktek juga dikenal suatu pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis, yang juga mempunyai kekuatan pembuktian bebas." Selain itu dipertegas kembali oleh Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., yang menyatakan "Reglemen Indonesia dan BW tidak menyebut pengakuan dengan tulisan di luar persidangan. Ini dapat dimengerti, oleh karena pengakuan dengan tulisan masuk dalam golongan pembuktian dengan surat (*schrifterlijk bewijs*), yang memang merupakan bab tersendiri";

Menimbang, bahwa aturan mengenai pengakuan di luar persidangan hanya mengatur tentang pengakuan lisan di luar persidangan sebagaimana dalam pasal:

Pasal 312 Rbg "Adalah terserah kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, untuk menentukan kekuatan mana yang akan

*Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



diberikan kepada suatu kesaksian yang diberikan di luar sidang Pengadilan.”;

Pasal 1927 BW “Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan Saksi-Saksi diizinkan.”;

Pasal 1928 BW “Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, Hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bukti surat P-6 termasuk dalam bukti surat (*schrifterlijk bewijs*) bukan termasuk dalam pengakuan lisan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban Tergugat nomor 4 yang menyatakan Tergugat telah mencabut surat pernyataan tersebut sebagai mana bukti surat T-6 dan juga bukti surat P-14 dikarenakan alasan surat tersebut dibuat Tergugat dalam keadaan didesak, dibawah tekanan, dan dengan paksaan (dipaksa oleh Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Hakim, terhadap jawaban tersebut sudah sepatutnya dibuktikan oleh Tergugat apakah benar Tergugat dalam membuat surat tersebut dalam keadaan dipaksa atau dalam keadaan bebas, yang mana dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-11, tidak ada bukti yang mengungkapkan bahwa Tergugat dalam membuat surat pernyataan tersebut berada dibawah tekanan, dipaksa atau didesak, sedangkan menurut pernyataan Saksi Robi Novika pada saat menyaksikan pembuatan bukti surat P-6 tersebut dilakukan dengan baik, tidak ada tekanan dari pihak manapun, Tergugat pun datang sendiri ke rumah Penggugat untuk mengomunikasikan mengenai hutangnya dan Saksi Robi Novika yang merupakan seorang polisi sedang tidak memakai seragam sama sekali, selain itu surat pencabutan pernyataan itu dibuat pada tanggal 2 Februari 2024, sedangkan surat pernyataan tersebut (bukti surat P-6) dibuat pada tanggal 4 Oktober 2023 yang mana ada selang waktu selama kurang lebih 4 bulan, namun Tergugat tidak mencabut sama sekali pernyataan

*Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai alasan pencabutan karena berada dibawah tekanan, dipaksa atau didesak tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan tersebut tidak beralasan maka Hakim menilai bukti surat P-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P-6 tersebut Tergugat menyatakan memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nominal hutang tersebut sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Juni 2023 (*vide* Bukti Surat P-5) yaitu senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menurut Hakim terdapat kesesuaian antara isi surat pernyataan tersebut (bukti surat P-6) dengan isi perjanjian tertanggal 14 Juni 2023 (bukti surat P-5), dan oleh karena itu perjanjian tertanggal 14 Juni 2023 telah benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah perjanjian tertanggal 14 Juni 2023 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW;

Menimbang, bahwa perjanjian tertanggal 14 Juni 2023 (*vide* Bukti Surat P-5) dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang sebagian isinya bertulis tangan Penggugat lalu disepakati bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Hakim kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati diri Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan Bukti Surat P-1 dan Bukti Surat T-1, Hakim tidak menemukan suatu hal tertentu yang melanggar syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan, sehingga menurut Hakim kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati perjanjian tertanggal 14 Juni 2023, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya dalam perjanjiannya telah menentukan suatu objek dalam



perjanjian tersebut, sehingga Hakim berpendapat syarat suatu pokok persoalan tertentu telah terpenuhi dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat keempat sahnya persetujuan yaitu adanya suatu sebab terlarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum sebagai mana syarat sahnya perjanjian telah di jawab oleh Tergugat dalam jawabannya nomor 6 yang menyatakan bahwa pengenaan bunga 20% sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan merupakan bunga yang dikenakan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat terlambat membayar hutang. Dan jika terlambat membayar hutang bunga 20% tersebut, maka Tergugat dikenakan denda lagi oleh Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana adalah suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang, terkait dengan hal tersebut akan Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan petitem;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada syarat sahnya perjanjian yang di langgar dalam perjanjian tertanggal 14 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menyatakan Perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa pengertian prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Pasal 1234 BW menyebutkan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan wanprestasi atau ingkar janji diatur dalam Pasal 1239 BW berbunyi sebagai berikut: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga";

*Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”;

Menimbang, bahwa, Prof. R. Subekti, S.H mengemukakan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat belum memenuhi prestasinya dalam perjanjian tertanggal 14 Juni 2023 sedangkan Tergugat dalam jawabannya nomor 2 dan nomor 5 yang pada pokoknya menyatakan telah menyelesaikan semua hutang pokoknya dengan bunga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana perjanjian tertanggal 3 November 2022 yang mana uang tersebut telah dibuktikan dalam Bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5;

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 sebagaimana yang sebelumnya telah Hakim pertimbangkan di atas merupakan hasil cetak dari informasi elektronik, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan bukti tersebut apakah dapat diterima menurut hukum atau tidak;



Menimbang, bahwa pasal 5 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menimbang, bahwa bukti elektronik telah diatur dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana persyaratannya adalah informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 yang dihadirkan oleh Tergugat merupakan hasil cetak dari tangkapan layar aplikasi *Whatsapp*, yang mana untuk dapat menilai keasliannya salah satu caranya melalui digital forensik, namun dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak menghadirkan bukti digital forensik, sehingga untuk menentukan kedudukannya dalam sistem pembuktian perdata, Hakim mengacu kepada rapat koordinasi Mahkamah Agung tahun 2019 yang salah satu kesimpulannya menyatakan alat bukti

*Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar), foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Sehingga untuk dapat diterima bukti permulaan tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain, berupa Ahli yang dapat menjelaskan keautentikan bukti elektronik tersebut ataupun setidaknya Saksi yang melihat dan mengetahui adanya hasil cetak informasi elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas, bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 tersebut di persidangan telah ditunjukkan kepada Hakim dan telah pula ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan, sehingga untuk syarat dapat diakses, dan ditampilkan telah terpenuhi menurut hukum, namun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 tersebut benar adanya tanpa perubahan, dikarenakan tidak adanya alat bukti lain yang dapat menerangkan atau menguatkan bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 sehingga dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 tidak memenuhi syarat materiil untuk dapat diajukan sebagai bukti elektronik, maka bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 tidaklah dapat menerangkan suatu keadaan mengenai pembayaran uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dalam jawaban nomor 2 dan 5 Tergugat, dan oleh karena itu jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat telah membayar hutangnya tersebut tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat belum memenuhi prestasinya sama sekali dalam perjanjian

*Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juni 2023 hingga jatuh tempo sehingga Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat mengenai kewajiban melaksanakan prestasinya sebagaimana Bukti Surat P-8 dan P-10, yang mana terkait dengan somasi ini tidak dibantah sama sekali oleh Tergugat dan tidak ada bukti bahwa Tergugat telah menanggapi isi somasi tersebut;

Menimbang, bahwa jangka waktu pembayaran hutang sebagaimana isi perjanjian 14 Juni 2023 (Bukti surat P-6) adalah 4 bulan, atau dengan kata lain jatuh temponya perjanjian tersebut pada tanggal 14 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa somasi oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Bukti Surat P-8 dan P-10 adalah tanggal 30 November 2023 dan 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat somasi sebagaimana Bukti Surat P-8 dan P-10, maka surat somasi tersebut telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah jatuh temponya perjanjian 14 Juni 2023 yaitu tanggal 14 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan adanya wanprestasi atau tidak, maka hakim bersandar bahwa beban pembuktian tersebut harus seimbang dan patut, terlebih dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sama sekali yang artinya beban pembuktian yang seperti ini adalah beban yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat menyatakan Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sama sekali dan Tergugat mendalilkan telah melaksanakan isi perjanjian, maka Hakim menilai Tergugatlah yang harus membuktikan apakah betul ia telah melaksanakan isi perjanjian tersebut, karena adalah suatu ketidakmungkinan apabila Penggugat membuktikan Tergugat wanprestasi apabila Tergugat belum sama sekali melaksanakan prestasinya dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan telah membayar sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, yang mana hal tersebut dibuktikan oleh Tergugat melalui bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5, namun terkait dengan bukti tersebut sebelumnya telah Hakim kesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil bukti

*Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik dan tidak ada bukti lain yang dihadirkan Tergugat yang dapat memperkuat dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasinya untuk melaksanakan pembayaran hutang sebagai mana perjanjian tertanggal 14 Juni 2023 dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 2 (dua) meminta Hakim untuk menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok permasalahan diatas telah Hakim pertimbangkan mengenai ingkar janji (wanprestasi) yang mana berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, telah terbukti Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertanggal 14 Juni 2023 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat tidak melakukan apa yang telah ia sanggupi, oleh karenanya Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) sehingga Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 3 (tiga) meminta Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar hutang pinjaman pokok + bunganya 20% dan denda keterlambatan kepada

*Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



Penggugat berjumlah sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- 3.1. Pinjaman Pokok sebesar Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah)
- 3.2. Bunga Pinjaman Rp.62.000.000,- x 20% = Rp.12.500.000 x 6 bulan = Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3.3. Denda Keterlambatan Rp.2.500.000 x 6 bulan = Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1243 BW menyebutkan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;

Menimbang, bahwa pasal 1249 BW menyebutkan bahwa “Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.”;

Menimbang, bahwa pasal 1304 BW menyebutkan bahwa “Perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan sesuatu, jika ia tidak melaksanakan hal itu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, denda keterlambatan dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga apabila melihat perjanjian tertanggal 14 Juni 2023,

*Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada klausul yang mengatur tentang denda keterlambatan, sehingga mengenai keterlambatan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian berlaku asas *pacta sunt servanda* yang menjelaskan bahwa setiap pasal perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tertanggal 14 Juni 2023 tidak dijelaskan mengenai hutang pokok maupun bunga, namun berdasarkan keterangan para Saksi dan posita gugatan menjelaskan bahwa hutang pokok dari Tergugat adalah Rp62.000.000,00 dengan jangka waktu peminjaman 4 (empat) bulan, dengan bunga 20% perbulan sehingga total peminjaman (hutang pokok + bunga 4 bulan) menjadi Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hutang pokok dan bunga tersebut serta jangka waktu telah disepakati dan diperjanjikan dan karenanya mengikat kedua belah pihak, sehingga tentang pembayaran bunga tersebut dibenarkan menurut hukum dan adalah tepat serta sesuai dengan rasa keadilan jika Tergugat harus membayar bunga yang diperjanjikan tersebut, di samping membayar hutang pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*), maka terkait dengan bunga pinjaman tersebut walaupun telah disepakati sebelumnya yaitu 20% yang mana berlaku pula asas *pacta sunt servanda* didalamnya, Hakim menilai besar bunga tersebut harus disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah, dalam hal ini harus disesuaikan dengan BI Rate yang berlaku saat terjadinya perjanjian, hal ini mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1076/K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000:

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat tanggal 14 Juni 2023, maka sudah sepatutnya dikenakan bunga sesuai dengan BI Rate yang berlaku saat itu, yaitu BI Rate periode 25 Mei 2023 sebesar 5,75%, sehingga total bunganya perbulan adalah Rp3.565.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam isi perjanjian tidak diatur denda dan jangka pinjaman diatur selama 4 bulan, maka total bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah  $4 \times \text{Rp}3.565.000,00 = \text{Rp}14.260.000,00$  (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila ditotal dengan hutang pokok adalah  $\text{Rp}14.260.000,00 + \text{Rp}62.000.000,00 = \text{Rp}76.260.000,00$  (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan jumlah hutang sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jumlah hutang pokok dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah  $\text{Rp}76.260.000,00$  (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan hutang, maka petitum nomor 3 (tiga) dikabulkan sejumlah  $\text{Rp}76.260.000,00$  (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 4 (empat) meminta Hakim untuk Menyatakan sah berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang tidak bergerak berupa tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat yang sudah Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tembawang Bale, SU Nomor: 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama: YOHANES milik Tergugat, yang dikenal terletak di Desa Tembawang Bale Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, yang mana akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sita jaminan dapat dikabulkan atau tidak, Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 perihal Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang pada pokoknya berisi:

- a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg);

*Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



- b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;
- d. Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
- e. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;
- f. Agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam pasal 198 H.I.R/213 R.Bg dan Pasal 199 H.I.R/214 R.Bg mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau pejabat yang bertugas membuat akte jual-beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan itu;
- g. Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan *uitvoerbaar bij voorraad*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan diatas maka Hakim akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menentukan apakah sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam alat bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan apakah tanah tersebut nilainya sama dengan nilai

*Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



gugatan, atau Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut sebelumnya pernah didaftarkan atau tidak ke kantor pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum Penggugat nomor 4 (empat) yang meminta sita jaminan tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 5 (lima) meminta Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tembawang Bale, SU Nomor : 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama : YOHANES, yang dikenal terletak di Desa Tembawang Bale Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada ganti rugi apapun kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 5 (lima) ini masih berhubungan dengan Petitum nomor 4 (empat), yang mana petitum nomor 4 (empat) telah ditolak, maka terhadap petitum nomor 5 (lima) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 6 (enam) meminta Hakim untuk Menyatakan bahwa Penggugat (NOOR OCTAVIANTI) adalah pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tembawang Bale, SU Nomor : 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13 Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama : YOHANES, yang dikenal terletak di Desa Tembawang Bale Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 6 (enam) ini masih berhubungan dengan Petitum nomor 4 (empat) dan 5 (lima), yang mana petitum nomor 4 (empat) dan 5 (lima) telah ditolak, maka terhadap petitum nomor 6 (enam) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 7 (tujuh) meminta Hakim untuk Memberi ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tembawang Bale, SU Nomor : 619/Tembawang Bale.2019, tanggal 13

*Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, seluas 152 M2 Atas nama: YOHANES, yang dikenal terletak di Desa Tembawang Bale Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 7 (tujuh) ini masih berhubungan dengan Petitum nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), yang mana petitum nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) telah ditolak, maka terhadap petitum nomor 7 (tujuh) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 8 (delapan) meminta Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa atas keterlambatan setiap harinya sejak putusan ini di putuskan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya, terkait hal tersebut akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap mahkamah agung nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyebutkan "uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar utang, karena gugatan Penggugat adalah ganti rugi sejumlah uang, maka tuntutan *dwangsom* tersebut demi hukum harus ditolak";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka petitum Penggugat nomor 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 9 (sembilan) meminta Hakim untuk Menyatakan putusan ini dapat dijalani terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Sema nomor 3 tahun 2000:

1. Para Hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta;
2. Tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta selain keadaan yang sudah diatur dalam pasal 181 ayat (1) HIR dan

*Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



191 ayat (1) RBg. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

3. Tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Mahkamah Agung

1. Surat bukti yang diajukan ( yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat.
2. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*).
3. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
4. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik .
5. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.
6. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
7. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat atau terhadap barang-arang tertentu milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.

*Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



8. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg).

9. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung yang di delegasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan pembuktian dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat untuk dilaksanakan sebagaimana putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, sehingga petitum nomor 9 (sembilan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *Burgerlijk Wetboek* (BW), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

*Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp76.260.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:

a. Hutang Pokok

:

Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah)

b. Bunga 5,75% x

Rp62.000.000,00 x 4

bulan :

Rp14.260.000,00

(empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu 13 Maret 2024 oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Marlinda Paulina Sihite**

**Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.**

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp16.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp136.000,00;
		(seratus tiga puluh enam ribu)